


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN
PENGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa sehubungan adanya pengawasan dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat terhadap kewenangan pengendalian, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah sehingga Pasal 1 angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut :
 5. Instansi-instansi adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan, perdagangan dan penegakan Peraturan Daerah.
 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus sehingga angka 15 dan ditambah angka 15a berbunyi sebagai berikut :
 15. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen di lokasi untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 - 15a. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
3. Ketentuan diantara Bab I dan Bab II disisipkan 2 (dua) Bab baru, yakni Bab Ia dan Bab Ib yang berbunyi sebagai berikut:

BAB Ia

TUJUAN

Pasal 1a

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman beralkohol di daerah;
- b. mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat;
- c. menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.

BAB Ib

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 1b

- (1) Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
 - (2) Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
 - (3) Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
4. Ketentuan Bagian Pertama, Pelarangan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama

Pelarangan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penjualan langsung pada tempat-tempat hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klub malam, yang telah mendapat ijin Bupati.
 - b. Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanoh paling banyak 15% (lima belas perseratus), yang telah mendapat ijin Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi dan menyimpan/menggudangkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Bandung.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang secara teknis oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesehatan dalam hal penggunaan alkohol untuk kepentingan kesehatan/medis;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perdagangan;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah dalam hal penggunaan minuman beralkohol yang berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

7. Ketentuan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**